

JUMLAH - UKURAN - ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt Nomor 657 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 657 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 635 tahun 2024 tentang penetapan jumlah dan ukuran penambahan alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2024
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Oktober 2024.
- Lamp.: 2 hlm.